

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk saling membantu dalam hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan dinilai sangat penting bagi setiap manusia. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah baik di mata hukum maupun negara, akan menjadikan perisai bagi diri manusia agar dapat menjaga harkat dan martabat serta menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama maupun negara.

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, terdapat tiga hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan

yaitu Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia Timur Asing Tionghoa yang bukan beragama Islam, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku secara umum untuk seluruh Warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan tertentu.¹

Peraturan mengenai perkawinan yang berlaku tersebut merupakan perwujudan dan berdasar dari Pasal 29 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Oleh karena itu, seluruh peraturan yang mengatur mengenai perkawinan tersebut sah secara hukum dan masyarakat bebas untuk memilih peraturan sesuai dengan golongannya atau yang mereka kehendaki. Seperti halnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan lebih lanjut, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan dalam setiap peraturan hukum yang berlaku memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam perspektif masing-masing. Menurut Undang-

¹ Gungsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, & Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Jakarta: Aura Publisher, 2019, Halaman 100.

Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami-istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Sedangkan bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami-istri atau anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Selain itu tujuan Perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik guna meneruskan perjuangan keluarga dan mengharumkan.²

Dalam pandangan Islam, tujuan dari perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu, Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus ditempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga.³

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990, Halaman 74-75.

³ Neng Djubaedah dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Hecca Utama, 2005, Halaman 135.

Walaupun suatu perkawinan diharapkan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi adakalanya muncul permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan perkawinan tersebut putus. Pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah: “berakhirnya suatu perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti lewat dan pilihan pengadilan.” Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian di depan pengadilan tersebut merupakan langkah yang tepat demi adanya kepastian hukum mengenai status seseorang apakah masih dalam status perkawinan atau tidak.

Pada dasarnya ikatan perkawinan menimbulkan kewajiban bagi suami dan istri untuk mempertahankan perkawinan dan tidak boleh memutuskan ikatan perkawinan yang telah dicanangkan meskipun agama memberikan pilihan untuk mencari pemisahan yang sah. Putusnya suatu perkawinan

tentunya menimbulkan akibat, baik untuk kedua belah pihak yaitu suami ataupun istri, dan tentunya juga terhadap anak hasil dari perkawinan tersebut, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian.⁴ Karena itu jika perkawinan diputuskan oleh hakim maka harus diatur pula tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut.

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.⁵

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) hanya mengatur kuasa asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui orang tua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang si anak.

⁴ R Puspitasari, Skripsi, Universitas Negeri Surakarta, halaman 3.

⁵ Ismail Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa jika suami-istri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap menjadi kewajiban mereka, dengan kata lain bukan hanya merupakan kewajiban dari suami saja atau istri saja.

Dengan adanya perceraian antara suami dan istri, tidak dapat menghalangi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orangtuanya. Orang tua yang bercerai harus memikirkan akibat dan masa

depan atas anak yang menjadi korban perceraian tersebut. Setelah terjadinya perceraian tentunya akan adanya hak pengasuhan atas anak tersebut baik kepada ibu ataupun ayahnya berdasarkan keputusan hakim yang ditetapkan dalam pengadilan.

Seringkali kasus hak asuh ini mengakibatkan terjadinya permasalahan yang berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Terutama sang ibu yang merasa lebih berhak atas hak asuh anak tersebut karena ia yang mengandung dan melahirkan anaknya, terlebih lagi anak hasil perkawinan tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur.⁶

Pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 105, terdapat ketentuan mengenai hak asuh bagi anak dibawah umur, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Akan tetapi, pada praktiknya hak pengasuhan anak tidak diberikan semata-mata hanya karena usia, pada umumnya hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan

⁶ Rafii Abas, *Peranan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, Halaman 14.

mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.⁷

Putusan hakim yang tidak hanya berfokus pada usia anak, akan tetapi mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti yang ada dalam persidangan tampak pada Putusan Nomor: 1034/Pdt.G/PA.Amb. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan hak pengasuhan salah satu anak kepada ayahnya meskipun anak tersebut masih berusia dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang hak asuh anak yang timbul akibat perceraian orang tuanya serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Atas dasar tersebut penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Amb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak asuh anak dibawah umur (belum mumayyiz) dan hak asuh anak yang sudah mumayyiz berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apa yang menjadi hambatan hakim dalam memutuskan hak asuh anak baik yang sudah mumayyiz atau belum mumayyiz?

⁷ Subekti, *Hukum Perdata dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Pradya Paramita, 2016, Halaman 73.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan hak asuh anak dibawah umur (belum mumayyiz) dan hak asuh anak yang sudah mumayyiz dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam memutuskan hak asuh anak baik yang sudah mumayyis atau belum mumayyis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khasanah keilmuan khususnya untuk diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat khususnya pengetahuan dibidang hukum tentang hak asuh anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengetahui ruang lingkup hak asuh anak. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan hak asuh anak.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum.